



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2013/PA Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani, memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Guru Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dua orang saksi dan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara dengan nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Stn. bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani 137/22/IX/2004 tanggal 28 September 2013;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Abepura selam 6 bulan dan selanjutnya pada pertengahan b.Januari 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Sosial Sentani,

Halaman 1 dari 12 Put.39/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pertengahan bulan Juni 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Orangtua Penggugat di Kertosari, dan pada bulan juni 2006 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan, kemudian pada bulan maret 2010 tinggal di kediaman bersama di Doyo, sedangkan pada pertengahan Awal bulan Agustus 2012 Penggugat tinggal dirumah orangtua, dan Tergugat tinggal di Doyo hingga sekarang;;

- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, umur 7 tahun 11 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak September 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga;
 - b. Tergugat mempunyai sifat egois, setiap Tergugat mempunyai keinginan harus dilaksanakan, walaupun uang Penggugat dan Tergugat tidak cukup, akhirnya berhutang ke teman;
 - c. pada awal april 2012 Penggugat berkunjung dan tidur dirumah orangtua, namun Tergugat sms untuk Penggugat pulang ke rumah ke kediaman bersama, akhirnya Penggugat pulang ke Doyo Taransat dan disana terjadi perselisihan antara Pengugat dan Tergugat kemudian pada jam 4 pagi kedua orangtua Pengugat berusaha merukunkan kembali;
 - d. setiap orangtua Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan dan tidak menegur sapa dengan orangtua Penggugat;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Awal bulan Agustus 2012, Penggugat ijin untuk tinggal bersama orangtua karena orangtua Penggugat sakit, namun Tergugat menginginkan untuk Penggugat tetap tinggal bersama Tergugat walaupun orang tua Penggugat dalam keadaan sakit, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- 6 Bahwa sejak awal bulan Agustus 2012 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun demikian Pengadilan Agama Sentani melalui Jurusita telah memanggil secara patut dan resmi sebanyak tiga kali kepada Tergugat sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan, meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan pemenasihatan kepada Penggugat agar bersabar dan mencoba membina rumah tangganya kembali seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Put.90/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK. 910304.050877.0001 tertanggal 19 Maret 2009 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode **P.1**;
- 2 Asli dan fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, nomor 137/22/IX/2004, tertanggal 28 September 2004, atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarimi, Kabupaten Sarimi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode bukti **P.2**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I di bawah janjinya, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah anak menantu Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga malas sholat, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar RP. 8.000.000,00-



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir, karena Saksi ada di Jawa;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis akan tetapi sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena sikap Tergugat yang tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat juga malas sholat, Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat juga pernah dimarahi di halayak ramai yang membuat Penggugat malu dan terhina;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan pada saat itu Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi udah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan memohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Put.90/Pdt.G/2013/PA.Stn



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan menjunjung tinggi persamaan hak dimuka sidang, maka dalam perkara yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, akan tetapi pada hari persidangan tersebut Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu tanggal 08 Mei 2013 dan tanggal 16 Mei 2013, ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun demikian persidangan dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat dan dikabulkan dengan Verstek, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1851 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut di depan persidangna, dianggap oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya atau jawaban atas surat gugatan yang diajukan Penggugat, hal ini diperkuat dengan doktrin ulama dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang berbunyi :

Artinya : barang siapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat zhalim maka gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA nomor 1 tahun 2008, meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan penasehatan kepada Penggugat agar bisa bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pengajuan surat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai, hal ini telah sesuai maka berdasarkan alat bukti P.1 berupa KTP, maka ternyata bahwa pengajuan gugatan ini telah sesuai dan Pengadilan Agama Sentani harus menyatakan menerima dan memutus perkara ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 132 ayat 1 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan hukum yang sah menurut hukum, maka berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi dan diselaraskan dengan bukti **P-2**, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah akibat sifat Tergugat yang pencemburu yang menyebabkan sering terjadi perselisihan, meskipun dengan keluarga Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang menerangkan bahwa *"barang siapa yang mengaku mempunyai hak maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut"*, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa P1 dan P2 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian bahkan saling menguatkan, maka terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerima dan akan mempertimbangkannya;

Halaman 7 dari 12 Put.90/Pdt.G/2013/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam posita nomor 4 dan 5 surat gugatan penggugat, telah dikuatkan keterangan Saksi pertama dan kedua, dimana Saksi pertama yang tidak lain adalah ibu kandung Penggugat sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi juga mengetahui masalah piutang Tergugat karena Tergugat pernah meminjam uang Saksi juga sebesar delapan juta rupiah, dan terhadap keterangan Saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, hal ini sangat diketahui Saksi pertama dan Saksi kedua, sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang di ikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah becah atau dalam istilah bahasa inggris *broken marriage*;
- 3 Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berhutang, jarang memberikan nafkah, tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat juga sangat malas melaksanakan sholat sebagai Imam dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun atas dasar cinta kasih sesuai perintah agama telah pecah sedemikian rupa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga mengakibatkan tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Qur'an Surat Arrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an sebagai suatu perjanjian yang kokoh (*mistaqan gahlizhan*) maka sehapsnya siapapun tidak boleh mengingkari dan menghiananti terlepasnya ikatan tersebut, karena didalam al-Qur'an juga menegaskan agar suami dan istri benar-benar memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) penuh cinta kasih, bertutur kata yang santun dan lemah lembut, selain itu hubungan suami istri juga laksana pakaian, yang satu menutupi yang lain dan begitu juga sebaliknya, hal ini diperteasg dalalam alqur'an surah al-baqarah ayat 187,

Artinya : mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka dengan demikian yang satu memberikan perlindungan bagi yang lain, saling memberikan keindahan dan kehangatan dan saling menutupi rahasia keluarga. Hal ini bertentangan dengan sikap yang ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat yang dengan tidak pernah merasa bersalah mencurigai, menuduh Penggugat berselingkuh dengan temankantor Penggugat dan mencederai anggota tubuh Penggugat oleh karena itu Penggugat merasa sakit hati dan trauma atas tindakan Tergugat sehingga bertekad menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan masa depan anak, dengan demikian perceraian ini akan lebih baik dari pada harus mempertahankan perkawinan, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum islam;

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 Put.90/Pdt.G/2013/PA.Stn



Artinya: “ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan pertimbangan tersebut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP nomor 10 tahun 1983, Jo. Pasal 9 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jo. Pasal 209 ayat 4 KUHP data, jo. pasal 39 ayat (1 dan 2) serta pasal 30 Undang-undang nomor 39 tentang Hak Azasi Manusia, jo. doktrin ulama dalam kitab *Gayatul Maram* sebagai berikut:

”

Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” ;

Dengan demikian permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan permohonan Penggugat patut di kabulkan.

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bai'n sughrah Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirim salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sarmi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari **Kamis**, tanggal **06 Februari 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Awal Hijriyah**, oleh kami **Drs. H Nurul Huda, SH, MH**, sebagai ketua majelis, **Fahri Saifuddin, SHI** dan **H. Anwar, Lc** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad abduh M. Torano, SE, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Halaman 11 dari 12 Put.90/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurul Huda,SH.,MH

Anggota Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, SHI

Anggota Majelis

ttd


H.Anwar, Lc

Panitera Pengganti

ttd

M. Abduh. M. Torano, SE.,SH

Rincian Biaya Perkara :



Sarmi, 29 Mei 2013

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)